



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(Institute for Research and Community Service)**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

KEPUTUSAN KETUA LPPM UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : **640**/XIV/LPPM/KPT/2018

Tentang,

**Penunjukan/Penetapan Reviewer Money Internal Program Pengabdian DRPM Ristekdikti
Tahun 2018 Universitas Andalas**

KETUA LPPM UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- a Bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas merupakan salah satu unsur pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang perlu berupaya melakukan pengembangan, meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ;
 - b Bahwa untuk melakukan pengembangan, meningkatkan mutu kerja, dirasa perlu melaksanakan kegiatan Money Internal Program Pengabdian DRPM Ristekdikti tahun anggaran 2018;
 - c Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas, perlu menetapkan Reviewer Money Internal Program Pengabdian Drpm Ristekdikti tahun anggaran 2018 dengan Surat Keputusan Ketua LPPM Unand;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;
 - 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan ;
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
 - 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional ;
 - 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - 9 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 336/M/KP/X/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019 ;
 - 10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 047/0/2013, tentang Statuta Universitas Andalas ;
 - 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas ;

- 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501.Keu.05/2009, tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- 13 Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1511/III/A/UNAND-2015 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Universitas Andalas periode 2016-2020 ;
- 14 Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua LPPM Universitas Andalas Tentang Penunjukan/Penetapan Reviewer Money Internal Program Pengabdian DRPM Ristekdikti Tahun 2018 ;

Pertama : Menunjuk/Menetapkan nama yang tersebut dibawah ini pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Reviewer Money Internal Program Pengabdian DRPM Ristekdikti tahun 2018 Universitas Andalas;

Kedua : Reviewer dalam bertugas bertanggungjawab kepada Ketua LPPM Universitas Andalas dan diberikan Honorarium sesuai dengan point/standar yang ditetapkan dalam remunerasi Universitas Andalas;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana Remunerasi pada DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2018.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 17 Oktober 2018



Tembusan :

1. Wakil Rektor 1, II, III dan IV Universitas Andalas
2. Dekan dilingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga/Kepala Biro dilingkungan Univ. Andalas
4. Tim Remunerasi Univ. Andalas
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA LPPM UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : /XIV/LPPM/KPT/2018
TANGGAL : 17 OKTOBER 2018
TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN REVIEWER MONEV INTERNAL PROGRAM
PENGABDIAN DRPM RISTEKDIKTI TAHUN 2018 UNIVERSITAS ANDALAS

No	Nama	Unit kerja	Jumlah yang di review
1.	Dr. Jaswandi, MS	Fakultas Perternakan	9 Judul
2.	Prof. Dr. Ir. Wizna	Fakultas Perternakan	10 Judul


Ketua LPPM,
MUYUNG GATOT S. DINATA
NIP. 196607091992031003